BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتىاجيه تقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 29.1 TAHUN 2009 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperlancar proses administrasi pengelolaan zakat dalam melaksanakan program Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tengah perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29.1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu merubah Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 127);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 29.1 TAHUN 2009 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29.1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, c, d, g dan huruf h dirubah, ayat (2) dihapus dan ayat (3) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten terdiri dari :
   a. Kepala
   b. Kepala Sekretariat
   c. Bendahara Pengeluaran
   d. Bendahara Penerimaan
   e. Kepala Bagian Pengumpulan
      a) Kepala Sub Pendataan Muzakki
      b) Kepala Sub Penerimaan dan Pelaporan
   f. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
      a) Kepala Sub Pendataan Mustahiq
      b) Kepala Sub Penyaluran dan Penelitian
   g. Kepala Bagian Sosialisasi dan Pembinaan
      a) Kepala Sub Penyuluhan dan Pembinaan
      b) Kepala Sub Pendidikan dan Pelatihan

h. Kepala .....

h. Kepala Bagian Perwalian dan Harta Agama Produktif
   a) Kepala Sub Penelitian dan Pendataan
   b) Kepala Sub Pendayagunaan dan Pembangunan

(2) Dihapus.
(3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2. Ketentuan Paragraf 1 dirubah dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf g, h dirubah dan ayat (3) serta ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Kepala Baitul Mal

Pasal 10

(1) Kepala Baitul Mal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2) Kepala Baitul Mal mempunyai tugas
   a. Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai institusi Islam dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama.
   b. Menyiapkan kebijakan umum dibidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syariat Islam.
   c. Menyiapkan kebijakan tekhnis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama.
   d. Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin dan dhu'afa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.
   e. Meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam.
   f. Membantu Bupati dibidang pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah.
   g. Melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada Kepala Dinas Syari'at Islam dan Kepala Dinas Pendapatan dan Asset, sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam intensifikasi zakat sebagai PAD.
   h. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi TNI dan POLRI, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta pada umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat.
   i. Menyusun laporan operasional kegiatan Baitul Mal sebagai pertanggung jawaban publik.
(3) Dihapus
(4) Dihapus

3. Ketentuan Paragraf 2 dihapus dan Pasal 11, 12 serta 13 dihapus dan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Dihapus

Pasal .....

Pasal 11

Dihapus

Pasal 12

Dihapus

Pasal 13

Dihapus

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Bendahara Baitul Mal adalah perangkat Baitul Mal yang berkedudukan setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal ;
(2) Bendaharawan Baitul Mal dipegang oleh seorang Bendahara yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Baitul Mal atas persetujuan Bupati ;
(3) Bendahara Baitul Mal mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal, penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan yang berlaku, membuat laporan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan perintah Kepala Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut Hukum Syari'at Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan Baitul Mal yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Bagian Pengumpulan Zakat adalah unsur pelaksanaan tekhnis dibidang pengumpulan zakat.
(2) Bagian Pengumpulan Zakat dipimpin oleh seorang Kepala BAgian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal, melalui Kepala Sekretariat.

6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan adalah unsur pelaksanaan tekhnis dibidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
(2) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal, melalui Kepala Sekretariat.

7. Ketentuan.....

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Bagian Sosialisasi dan Pembinaan adalah unsur pelaksanaan tekhnis dibidang sosialisasi dan pembinaan.
(2) Bagian Sosialisasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal, melalui Kepala Sekretariat.

8. Ketentuan Pasal 26 dihapus dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Dihapus

9. Ketentuan Pasal 31 dihapus dan diantara pasal 31 dan pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dihapus

Paragraf 7

Bagian Perwalian dan Harta Agama Produktif

Pasal 31A

(1) Bagian Harta Agama Produktif adalah unsur pelaksana tekhnis di bidang harta agama.
(2) Bagian Harta Agama Produktif dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal melalui Kepala Sekretariat.

10. Ketentuan Pasal 32 dihapus dan diantara pasal 32 dan pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Dihapus

Pasal 32A

Bagian Harta Agama Produktif mempunyai tugas menyusun perencanaan dan pendayagunaan harta agama produktif.

11. Ketentuan Pasal 33 dihapus dan diantara pasal 33 dan pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Dihapus

Pasal .....

Pasal 33A

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31A, bagian Harta Agama Produktif mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pendayagunaan harta agama produktif
b. Melaksanakan penelitian dan mendata mustahiq modal usaha produktif.
c. Melaksanakan pembangunan asset produktif Baitul Mal Kabupaten

12. Ketentuan Pasal 34 dihapus dan diantara pasal 34 dan pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Dihapus

Pasal 34A

(1) Bidang Harta Agama Produktif terdiri dari :
    a. Sub Bagian Penelitian dan Pendataan
    b. Sub Bagian Pendayagunaan dan Pembangunan
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Harta Agama Produktif.

13. Ketentuan Pasal 35 dihapus dan diantara pasal 35 dan pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Dihapus

Pasal 35A

(1) Sub Bagian Penelitian dan Pendataan mempunyai tugas :
    a. Meneliti dan mendata mustahiq sebagai bahan pertimbangan pemberian bantuan modal usaha.
    b. Meneliti pendayagunaan zakat sebagai modal usaha.
    c. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan sub di atas.

(2) Sub Bagian Pendayagunaan dan Pembangunan mempunyai tugas :
    a. Membangun fasilitas/asset produktif Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.
    b. Mendayagunakan asset yang telah dibangun.
    c. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan sub di atas.

14. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Kepala Baitul Mal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Kepala Bagian,Kepala Sub Bagian dan unsur-unsur lainnya dalam lingkungan Baitul Mal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Baitul Mal.

15. Ketentuan.....

15. Ketentuan Pasal 40 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Dalam hal Kepala Baitul Mal tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Baitul Mal dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan Baitul Mal untuk mewakilinya.

16. Ketentuan Pasal 41 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Masa kerja Kepala Baitul Mal Kabupaten dan Kampung selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa kerja berikutnya, apabila yang bersangkutan dipandang mampu melaksanakan tugasnya.

17. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Baitul Mal, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Baitul Mal dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

18. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

Pasal 48

Dihapus

19. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi :

Pasal 52

(1) Semua pembiayaan Baitul Mal harus dipertanggung jawabkan berdasarkan Manajemen Keuangan sesuai dengan peraturan yang belaku;
(2) Bentuk dan format administrasi keuangan dalam proses pembiayaan dimaksud, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal dengan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 29.1 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Peraturan.....

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 September 2015

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 September 2015

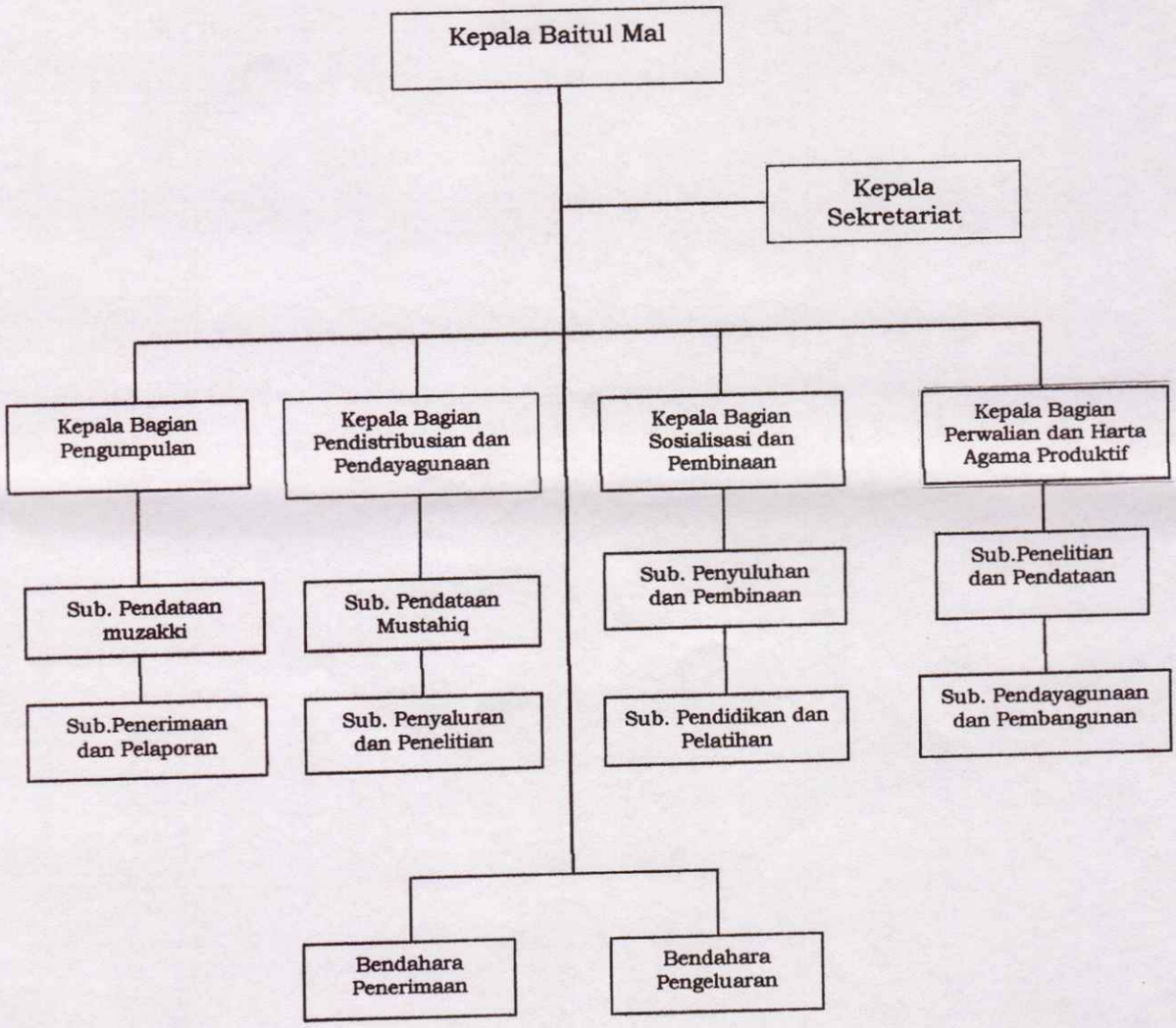
Sekretaris Daerah,

KARIMANSYAH.I,SE,MM
Pembina Utama Muda
Nip.19620728 198503 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 408.

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor 45 Tahun 2015
Tanggal 30 September 2015

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH



BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN